



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR**  
**MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun No 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taman Sari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
7. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota meliputi :

- a. Dewan Pengawas ;
- b. Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas ;
- c. Direksi ;
- d. Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Direksi ;
- e. Kerjasama ;
- f. Pengadaan Barang dan Jasa ;
- g. Penghapusan Piutang Rekening.

**BAB III**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas**

**Pasal 4**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yang dilakukan oleh Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. masa jabatannya berakhir ; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan Pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas ;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar ;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Tirta Taman Sari, Negara, dan/atau Daerah ;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- e. mengundurkan diri ;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Ketiga**  
**Proses Seleksi Dewan Pengawas**  
**Pasal 10**

- (1) Proses seleksi Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.

**Pasal 11**

Penentuan calon anggota Dewan Pengawas yang akan disampaikan kepada Walikota adalah :

- a. apabila anggota dewan pengawas yang telah habis masa jabatannya sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang, panitia seleksi menentukan 3 (tiga) orang calon Dewan Pengawas.
- b. apabila anggota dewan pengawas yang telah habis masa jabatannya sebanyak 3 (tiga) orang, panitia seleksi menentukan 5 (lima) orang calon Dewan Pengawas.

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan seleksi apabila belum memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) panitia seleksi wajib membuka kembali pendaftaran sampai terpenuhinya persyaratan.
- (2) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan 3 (tiga) kali masih belum terpenuhi maka ditunda sampai tahun buku berikutnya.
- (4) Apabila calon anggota Dewan Pengawas yang akan disampaikan kepada Walikota yang memenuhi persyaratan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 11 huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut :
  - a. memiliki urutan nilai akhir UKK tertinggi ;

- b. apabila nilai akhir UKK sama maka didasarkan pada indikator dan bobot penilaian UKK yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pengawasan**  
**Pasal 13**

Tata cara pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan dengan cara :

- a. mengadakan rapat dengan direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap laporan Bulanan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ;
- c. membuat laporan pekerjaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ;
- d. memberikan pertimbangan, masukan dan saran tentang pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari kepada Walikota.

**BAB IV**  
**PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Penghasilan**  
**Pasal 14**

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. honorarium ;
  - b. tunjangan ;
  - c. fasilitas ; dan
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

**Pasal 15**

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan masing-masing sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Gaji Direktur Utama ;

- b. Sekretaris merangkap anggota sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama ;
- c. Anggota sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari Gaji Direktur Utama.

### **Pasal 16**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. tunjangan hari raya yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri ;
  - b. gaji ke-13 (tiga belas) dapat diberikan setiap akhir bulan Desember.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila perusahaan mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai kemampuan perusahaan.

### **Pasal 17**

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk :
  - a. jaminan kesehatan ;
  - b. jaminan kecelakaan kerja ;
  - c. jaminan kematian ;
  - d. jaminan hari tua ;
  - e. perjalanan dinas ;
  - f. pakaian kedinasan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Pasal 18**

Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diberikan setelah tutup buku dan telah diaudit oleh auditor independen dan auditor pemerintah dan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dinyatakan laba.

**Pasal 19**

- (1) Besaran penerimaan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan} = \frac{\text{jumlah tantiem yang dibagikan}}{\text{Faktor Perkalian}}$$

- (2) Faktor Perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Faktor perkalian} = \text{Jumlah Dewan Pengawas} \times \text{Masa kerja} \times \text{Faktor Pembagi.}$$

- (3) Faktor Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FAKTOR PEMBAGI</b>
1	Ketua Dewan Pengawas	2.3
2	Sekretaris Dewan Pengawas	2.0
3	Anggota Dewan Pengawas	1.8
4	Sekretariat Dewan Pengawas	1.0

- (4) Daftar penerimaan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Kedua**

**Jasa Pengabdian**

**Pasal 20**

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatannya dapat diberikan jasa pengabdian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
- $P = (L : M) \times H \times k$
- P = Jasa Pengabdian
- L = Lama Tahun Bertugas
- M = Masa Jabatan
- H = Uang Jasa bulan terakhir
- K = Nilai konstanta yaitu : 2 (dua)
- (5) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB V**  
**DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 21**

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari terdiri dari :
- a. Direktur Utama ;
  - b. Direktur Administrasi dan Keuangan ;
  - c. Direktur Teknik.
- (3) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengangkatan Direksi**  
**Pasal 22**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah air Minum tirta taman sari kota madiun.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang mendaftar sebagai bakal calon Direksi harus menduduki jabatan setingkat lebih rendah dari Direksi paling sedikit 2 (dua) tahun.

### **Pasal 23**

- (1) Calon Direksi sebelum diangkat wajib menandatangani yang terdiri atas :
  - a. pakta integritas ; dan
  - b. kontrak kinerja.
- (2) Selain menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yang dilakukan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DIREKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghasilan**

### **Pasal 24**

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji ;
  - b. tunjangan ;
  - c. fasilitas ; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

### **Pasal 25**

- (1) Besarnya Gaji Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Besarnya Gaji Direktur Bidang ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Direktur Utama.

**Pasal 26**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. tunjangan kesehatan ;
  - b. tunjangan kemahalan ; dan
  - c. tunjangan perumahan.
- (2) Jumlah tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari gaji Direksi yang bersangkutan.

**Pasal 27**

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Direksi menerima :
  - a. tunjangan hari raya yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri ;
  - b. gaji ke 13 (tiga belas) dapat diberikan setiap akhir bulan Desember.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila perusahaan mencapai target yang telah ditentukan dan sesuai kemampuan perusahaan.

**Pasal 28**

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan dinas Roda 4 (empat).

**Pasal 29**

- (1) Besaran penerimaan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dirumuskan sebagai berikut :  
Penerimaan = jumlah tantiem yang dibagikan  
Faktor Perkalian
- (2) Faktor Perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :  
Faktor perkalian = Jumlah Direksi X Masa kerja X  
Faktor Pembagi.

- (3) Penerimaan tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FAKTOR PEMBAGI</b>
1	Direktur Utama	5.0
2	Direktur Bidang	4.5

- (4) Daftar penerimaan tantiem sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Keputusan Direksi.

**Bagian Kedua**  
**Jasa Pengabdian**  
**Pasal 30**

- (1) Direksi mendapatkan uang jasa pengabdian setiap akhir masa periode jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dikalikan nilai konstanta.
- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
- $$P = (L : M) \times H \times k$$
- P = Jasa Pengabdian  
L = Lama Tahun Bertugas  
M = Masa Jabatan  
H = Penghasilan bulan terakhir  
k = nilai konstanta sebesar 2 (dua)
- (5) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Ketiga**

**Cuti Direksi**

**Pasal 31**

- (1) Direksi berhak mendapatkan cuti tahunan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang akan mengambil cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan cuti.
- (3) Direksi yang mengambil cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Walikota.
- (4) Walikota dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Direksi berdasarkan alasan kepentingan perusahaan.
- (5) Dalam hal Direksi berhalangan hadir ke perusahaan karena sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja berturut turut maka Direksi harus memberikan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit.

**BAB VII**

**KERJA SAMA**

**Pasal 32**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk melakukan hal-hal :
  - a. mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan/atau jangka waktu kerja sama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ;
  - b. memperoleh dan memindahtangankan dan/atau membebankan benda tidak bergerak dari aset Perumda.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

- (3) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau jangka waktu kerja sama kurang dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan Direksi tanpa persetujuan Walikota.
- (4) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan nilai investasi lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan/atau jangka waktu kerja sama lebih dari 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Walikota dan DPRD.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

## **BAB VIII**

### **PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip dan Kebijakan pengadaan barang dan jasa**

#### **Pasal 33**

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan ;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya ;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan ;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi ;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan ;

- f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara ; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

### **Pasal 34**

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa ;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait ;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi ; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

### **Pasal 35**

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) ;

- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga ;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik ;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku ; dan
- g. Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar Perumda Air Minum, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**  
**Pasal 36**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
  - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa ;
  - b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga ;
  - c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan ;
  - d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka ;
  - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka ; dan
  - f. e-purchasing yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

### **Pasal 37**

Direksi dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Taman sari berdasar pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

## **BAB IX**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Piutang Rekening**

### **Pasal 38**

- (1) Piutang rekening terdiri dari :
  - a. piutang rekening air ; dan
  - b. piutang rekening non air.
- (2) Piutang rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan piutang rekening air pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atas pemakaian air setiap bulan.
- (3) Piutang rekening non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan piutang rekening non air pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yaitu biaya penyambungan baru pelanggan, dan denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Penghapusan Piutang Rekening**

### **Pasal 39**

Mekanisme penghapusan Piutang rekening air dan rekening non air sebagai berikut :

- a. direksi menyampaikan usulan penghapusan piutang rekening air dan rekening non air yang berumur paling singkat 2 (dua) tahun kepada Dewan Pengawas dengan disertai informasi tentang :
  1. jumlah pelanggan yang menunggak ;

2. alamat pelanggan ;
  3. Id Pelanggan ;
  4. jenis piutang rekening ;
  5. jumlah piutang rekening.
- b. Dewan pengawas melaksanakan pengkajian atas usulan penghapusan piutang rekening air dan rekening non air dari Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
  - c. Dewan pengawas menerbitkan berita acara hasil pengkajian terhadap usulan penghapusan piutang rekening dan disampaikan ke Direksi guna proses lebih lanjut.
  - d. Direksi melaksanakan penghapusan piutang rekening yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 40**

Rekening yang sudah memenuhi persyaratan akuntansi dapat dilakukan penghapusan serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat secara *extra comptabel* dan tetap diusahakan penagihannya.

#### **Pasal 41**

Penghapusan Rekening Air dan Non Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Uang Jasa Pembina Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jasa Pengabdian Bagi Direksi, Pembina dan Dewan Pengawas serta Pesangon/Penghargaan Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Uang Jasa Pembina Perusahaan Daerah Air Minum.

4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jasa Pengabdian Bagi Direksi, Pembina dan Dewan Pengawas Serta Pesangon/Penghargaan Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 43**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 18 Mei 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 18 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 15/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

